

مؤسسة الاعتصام الإسلامية

**YAYASAN ISLAM "AL-ITISHAM"
WONOSARI GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA**

Alamat: PP Mardhotullah Al Islamy Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari
Gunungkidul Yogyakarta 55813

Akta Notaris Koesharyati Tito. SH. No. 002/1996 Tgl. 10 April 1996

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
"AL I'TISHAM"**

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Islam Al I'tisham
Wonosari Gunungkidul Nomor: 05/DPY-YIA/GK/IX/2012 tanggal 16
September 2012.

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	:	TKIT Al I'tisham Klepu
Alamat	:	Klepu, Planjan, Saptosari
Kabupaten	:	Gunungkidul
Provinsi	:	D.I. Yogyakarta
Berdiri Sejak Tanggal	:	1 Maret 2006
Didirikan Oleh	:	Yayasan Islam Al I'tisham

Telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam
Terpadu di Lingkungan Yayasan Islam Al I'tisham.

Wonosari, 16 September 2012

Ketua Yayasan



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

Yayasan
Al-I'tisham

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 1269 /Kpts / 2006

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al- I'tisham Gunungkidul Nomor : 03/YII/GK/I/2006-1426 H tanggal 25 Januari 2006 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Tainan Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saptosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua Yayasan Al- I'tisham Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Islam Terpadu Al-I'tisham Planjan
b. Alamat : Dusun Klepu, Planjan
Kecamatan Saptosari Gk.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2005/2006 : 26 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 11 Maret 2006



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saptosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.